



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Kepada

- Yth.
1. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan;
 2. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
 3. Kepala OPD Kota Tangerang Selatan Pembina Kelompok Profesi Rentan;
 4. Camat se-Kota Tangerang Selatan;
 5. Lurah se-Kota Tangerang Selatan;
 6. Ketua RW se-Kota Tangerang Selatan;
 7. Ketua RT se-Kota Tangerang Selatan.
- di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 460/1390/Dinsos/V/2020

TENTANG

PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Ke Masyarakat.

Berkenaan hal tersebut, ditengah upaya peningkatan penyampaian usulan penerima dan penyaluran bantuan sosial yang ada, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial *Covid-19* adalah penduduk, kelompok masyarakat, keluarga, perseorangan yang memiliki resiko sosial dan/atau rentan akibat dampak *Covid-19* karena tidak memiliki sumber mata pencaharian tetap, tidak memiliki penghasilan atau gaji pokok tetap, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada poin 1 memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dan data Non-DTKS yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pembina kelompok profesi rentan dan oleh Ketua RT/RW, Lurah, Camat secara berjenjang kepada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan;

3. Sinkronisasi dan harmonisasi data penerima Bantuan Sosial sesuai kriteria dan keadaan faktual dilapangan dilaksanakan melalui verifikasi, validasi, penambahan, penghapusan dan perbaikan data lainnya secara berkesinambungan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan didukung OPD terkait;
4. Apabila ditemukan penerima Bantuan Sosial yang tidak sesuai kriteria, duplikasi penerimaan dari sumber APBN dan APBD Propinsi Banten/APBD Kota Tangerang Selatan, atau duplikasi dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu penerima, dan ketidakpatutan lainnya, agar Bantuan Sosial kepada yang bersangkutan dibatalkan dan dilaporkan melalui Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan;
5. Semua unsur yang terlibat baik dalam penyampaian usulan dan/atau penyaluran Bantuan Sosial agar tidak mengambil kesempatan yang dapat menguntungkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi pedoman

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 8 Mei 2020



Tembusan :

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan sebagai laporan;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;
3. Yth. Komandan Kodim 0506 Tangerang;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan.